



P U T U S A N

Nomor 158/PDT/2020/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. HIRMAN** , Tempat tanggal lahir Pancor Sanggeng, 31 Desember 1963, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Pancor Sanggeng RT.012, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun;
- 2. AMAQ SYAMSUL ARIFIN**, Tempat tanggal lahir Pancor Sanggeng, 1 Juli 1963, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Pancor Sanggeng RT.011, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun;
Semula sebagai Penggugat I,II sekarang Para Pembanding;

M e l a w a n

- 1. ZAMZAMI**, Laki-laki, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Sekarteja, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Dalam hal ini selain bertindak untuk diri sendiri juga selaku kuasa insidentil keluarganya;
- 2. FATIMATUZZAHRA**, Perempuan, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, bertempat tinggal di Sekarteja, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- 3. AMIFATUZZAHRA**, perempuan, umur \pm 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, bertempat tinggal di Sekarteja, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
- 4. SAOPI**, Perempuan, umur \pm 34 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Sekarteja, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- 5. IMADUDDIN**, Laki-laki, umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Sekarteja, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 1 dari 13 halaman Put. No. 158/PDT/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat II, III, IV dan V telah memberikan kuasa kepada Moh. Zamzani, ST alias Zamzani selaku Tergugat I yang dibuat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 77/HK/HT. 08. 01. SK / III/2020, tertanggal 17 Maret 2020;

Semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V/Para Tergugat sekarang Para Terbanding;

Dan

1. **IQ. MUNIRAH**, Tempat tanggal lahir Pancor Sanggeng, 31 Desember 1945, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Pancor Sanggeng RT.011, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun;
 2. **HAIRIAH**, Tempat tanggal lahir Sekarteja 31 Desember 1960, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Sekaranyar RT.006, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
 3. **PAJRIAH**, Tempat tanggal lahir Pancor Sanggeng 31 Desember 1970, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Pancor Sanggeng RT.012, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, agama Islam, pekerjaan Pedagang;
 4. **HAMZANI**, Tempat tanggal lahir Pancor Sanggeng 31 Desember 1973, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Pancor Sanggeng RT.014, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, agama Islam, pekerjaan Pedagang;
- Semula sebagai Penggugat III sampai dengan Penggugat VI sekarang sebagai Para Turut Terbanding;
5. **LAQ IRUN**, Perempuan, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pancor Sanggeng, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
 6. **LOQ TOHRI**, Laki-laki, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pancor Sanggeng, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
 7. **KALSUM**, Perempuan, umur \pm 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pancor Sanggeng, Kelurahan

Halaman 2 dari 13 halaman Put. No.158/PDT/2020/PT.MTR.



Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
Semula sebagai Turut Tergugat I,II,III sekarang Para
Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9
Maret 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Selong pada tanggal 9 Maret 2020 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2020/PN
Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua/Kakek Para Penggugat bernama AMAQ DJAMILAH alias
AMAQ JAMELAH telah meninggal dunia pada lebih kurang tahun 1985 di
Pancor Sanggeng, semula Kelurahan Pancor, sekarang Kelurahan
Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semeninggalkan
Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli warisnya, juga ada
meninggalkan tanah berupa :

Tanah sawah yang terletak di Subak Sekar Anyar, semula Kelurahan Pancor
sekarang Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok
Timur, tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia
atas nama Am. Djamilah Sekar Tedja alias AMAQ JAMELAH, Pipil nomor
216, Persil nomor 25, Kelas II, seluas ± 1.605 Ha (lebih kurang satu hektar
enam puluh koma lima are), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : semula sawah almarhum AMAQ SERILAM sekarang
dikuasai oleh anaknya bernama AMAQ BAH.

Sebelah Timur : sawah AMAQ BAR.

Sebelah Selatan : semula sawah AMAQ NURILAM sekarang dikuasai
oleh anaknya bernama LOQ SAPIK.

Sebelah Barat : Parit/Telabah.

Selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH SAWAH SENGKETA dalam
perkara ini;

2. Bahwa tanah sawah sengketa sebagaimana tersebut di atas, diperoleh oleh
Almarhum AMAQ DJAMILAH alias AMAQ JAMELAH (Orang tua/kakek Para
Penggugat) diperoleh atas dasar membuka hutan yang kemudian dikuasai
dan dikerjakan sampai dengan sekitar tahun 1941;
3. Bahwa pada lebih kurang tahun 1941 oleh orang tua kandungnya bernama
AMAQ SARIAT semasa hidupnya bersama dengan saudara bernama AMAQ



DARWIAH meminta izin kepada orang tua/kakek Para Penggugat untuk menggadaikan tanah sawah sengketa tersebut kepada orang yang bernama almarhum AMAQ GUNILAM dengan harga 238 Ringgit, dengan perincian almarhum AMAQ SARIAT memperoleh uang 108 Ringgit, sedangkan almarhum AMAQ DARWIAH memperoleh uang 130 Ringgit. Dimana gadai tersebut tanpa dibuatkan surat gadai dan tanpa adanya saksi-saksi yang menyaksikan karena atas dasar saling percaya. Dan kemudian langsung dikuasai dan dikerjakan oleh AMAQ GUNILAM sendiri semasa hidupnya sampai ia meninggal dunia pada sekitar tahun 1948;

4. Bahwa setelah AMAQ GUNILAM (penerima gadai) meninggal dunia pada tahun 1948 tersebut, tanah sawah sengketa kemudian dilanjutkan penguasaan dan pengerjaannya oleh anaknya yang bernama LOQ DURAHIM semasa hidupnya sampai ia meninggal dunia pada sekitar tahun 1975;
5. Bahwa setelah LOQ DURAHIM meninggal dunia, penguasaan dan pengerjaan tanah sawah sengketa kemudian dilanjutkan lagi oleh anak saudaranya LOQ DURAHIM yang bernama H. ABDUL WAHAB (orang tua para tergugat) sampai ia meninggal dunia pada sekitar tahun 2003 dan kemudian penguasaan dan pengerjaan terhadap tanah sawah sengketa sampai dengan sekarang dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu para tergugat;
6. Bahwa pada saat penguasaan tanah sawah sengketa oleh almarhum AMAQ GUNILAM, almarhum AMAQ SARIAT bersama dengan saudaranya bernama almarhum AMAQ DARWIAH semasa hidupnya mereka, pernah mendatangi almarhum AMAQ GUNILAM untuk menebus tanah sawah sengketa dengan harga gadai 238 Ringgit tersebut, akan tetapi AMAQ GUNILAM tidak mau ditebus dengan harga gadainya semula dan dengan alasan mau ditebus kembali dengan uang sejumlah 415 Ringgit;
7. Bahwa setelah meninggalnya AMAQ GUNILAM, orang tua/kakek para penggugat (AMQ DJAMILAH alias AMAQ JAMELAH)/pemilik asli atas tanah sawah sengketa semasa hidupnya pernah mendatangi kembali anaknya almarhum AMAQ GUNILAM yang bernama LOQ DURAHIM untuk meminta tebus tanah sawah hak miliknya yang dipinjam oleh orang tuanya bernama AMAQ SARIAT dengan pamannya yang bernama AMAQ DARWIAH yang digadaikan tersebut, akan tetapi oleh LOQ DURAHIM semasa hidupnya tetap mempertahankan tanah sawah sengketa dengan alasan orang tuanya AMAQ GUNILAM membeli tanah sawah sengketa tersebut dari AMAQ SARIAT dan AMAQ DARWIAH;
8. Bahwa tanah sawah sengketa sejak dikuasai dan dikerjakan oleh almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ GUNILAM semasa hidupnya, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama almarhum LOQ DURAHM semasa hidupnya, kemudian dilanjutkan lagi oleh anak saudaranya LOQ DURAHM yang bernama H. ABDUL WAHAB semasa hidupnya dan yang kemudian dilanjutkan oleh Para Tergugat, terhitung sejak tahun 1941 sampai dengan sekarang (tahun 2020) selama 79 tahun. Semestinya tanah sawah sengketa harus dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan yaitu :

Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 56/Prp/1960 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 11 Maret 1961 Nomor : 4 K/sip/1961,

(Gadai tanah yang telah berlangsung lebih dari 7 tahun, wajib dikembalikan oleh pemegang gadai/pembeli gadai kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa menuntut uang tebusan);

9. Bahwa karena tanah sawah sengketa merupakan hak milik Para Penggugat yang diperoleh dari orang tua/kakeknya bernama AMAQ DJAMILAH alias AMAQ JAMELAH (+) yang digadaikan kepada AMAQ GUNILAM (+), kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama almarhum LOQ DURAHM semasa hidupnya, kemudian dilanjutkan lagi oleh anak saudaranya LOQ DURAHM yang bernama H. ABDUL WAHAB semasa hidupnya dan yang kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu Para Tergugat, yang tetap mempertahankan tanah sawah sengketa tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah sawah sengketa dengan sendirinya dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para penggugat;
10. Bahwa oleh karena tanah sawah sengketa tetap dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan tanah sawah sengketa kepada para penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat atasnya tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan Alat Negara;
11. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada Para Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah sawah sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 13 halaman Put. No.158 /PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas tanah sawah sengketa tersebut;

12. Bahwa oleh karena Para Tergugat tetap mempertahankan tanah sawah sengketa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka tidak berlebihan Para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verset;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah sawah sengketa tersebut;
3. Menetapkan tanah sawah yang terletak di Subak Sekar Anyar, semula Kelurahan Pancor sekarang Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Am. Djamilah Sekar Tedja alias AMAQ JAMELAH, Pipil nomor 216, Persil nomor 25, Kelas II, seluas \pm 1.605 Ha (lebih kurang satu hektar enam puluh koma lima are), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : semula sawah almarhum AMAQ SERILAM sekarang dikuasai oleh anaknya bernama AMAQ BAH.
 - Sebelah Timur : sawah AMAQ BAR.
 - Sebelah Selatan : semula sawah AMAQ NURILAM sekarang dikuasai oleh anaknya bernama LOQ SAPIK.
 - Sebelah Barat : Parit/Telabah.

Adalah merupakan hak milik yang sah dari AMAQ DJAMILAH alias AMAQ JAMELAH (orang tua/kakek para penggugat) dan berhak diterima oleh anak kandung/cucunya (Para Penggugat);

4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sawah sengketa oleh AMAQ GUNILAM (+) semasa hidupnya, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama almarhum LOQ DURAHIM semasa hidupnya, kemudian dilanjutkan lagi oleh anak saudaranya LOQ DURAHIM yang bernama H. ABDUL WAHAB semasa hidupnya dan yang kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu Para Tergugat adalah atas dasar gadai yang sudah berlangsung lebih dari 7 tahun, maka tanah sawah sengketa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa uang tebusan;

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan AMAQ GUNILAM (+) semasa hidupnya, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama almarhum LOQ DURAHIM semasa hidupnya, kemudian dilanjutkan lagi oleh anak saudaranya LOQ DURAHIM yang bernama H. ABDUL WAHAB semasa hidupnya dan yang kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu Para Tergugat dan yang tetap menguasai dan mempertahankan tanah sawah sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah sawah sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sawah sengketa kepada para penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat atasnya tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verset;
9. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Dan/Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap Gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*:

Bahwa tanah yang menjadi obyek Gugatan dalam perkara ini sebelumnya sudah pernah diajukan Gugatan oleh Amaq SARIAT dan saudaranya Bapak DARWIAH, Amaq SARIAT adalah kakek/moyang Penggugat, dengan materi Gugatan yang sama yaitu tentang gadai tanah obyek sengketa dan perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Sasak Selong yang tercatat dalam register perkara nomor 33/1949/Civiel yang dalam amar putusannya menyatakan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT, dan Putusan Pengadilan Sasak Selong nomor: 33/1949/Civiel tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan nomor 93/H.N/Sipil, yang terdaftar dalam register

Halaman 7 dari 13 halaman Put. No.158 /PDT/2020/PT.MTR.



perkara nomor : 58/1949/Sipil.

Bahwa pada tahun 1972 tanah obyek sengketa digugat untuk kedua kalinya di Pengadilan Negeri Selong yang terdaftar dalam register perkara nomor : 50/1972/PNS/Pdt, di mana Hakim yang mengadili perkara nomor : 50/1972/PNS/Pdt dalam Putusannya Menolak Gugatan para Penggugat karena Nebis In Idem. Dan putusan nomor : 50/1972/PNS/Pdt tersebut dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di mana dalam amar Putusan Nomor : 118/PDT/1988/PT.NTB menyatakan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 2 Agustus 1972, nomor 50/1972/PNS/Pdt.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan diajukannya kembali Gugatan Penggugat dalam perkara ini dengan obyek dan permasalahan yang sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap menyebabkan Gugatan Penggugat mengandung Nebis In Idem sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa Terdapat Kekurangan Pihak dalam Gugatan Penggugat:

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menarik BPN sebagai pihak dalam perkara ini, padahal sebagian tanah yang dijadikan obyek sengketa telah terbit sertifikatnya. Selain tidak melibatkan BPN, Penggugat juga tidak menjadikan BRI sebagai salah satu pihak dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, padahal sertifikat tanah sebagian obyek sengketa sedang dijadikan agunan di bank BRI oleh MOH. ZAMZAMI, ST (Tergugat 1).

Bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka jelas Gugatan Penggugat yang tidak melibatkan BPN dan BRI sebagai salah satu pihak dalam perkara ini menyebabkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga menimbulkan adanya cacat formil dalam Gugatan Penggugat yang mengakibatkan Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat karena seluruh dalil Gugatan Penggugat adalah tidak benar;
2. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah tanah obyek sengketa awalnya adalah milik Loq DURAHIM, kemudian oleh karena Loq DURAHIM tidak mempunyai keturunan maka Loq DURAHIM memberikan tanah obyek sengketa tersebut kepada H. ABDUL WAHAB yang merupakan anak dari saudara kandungnya yang bernama GUNILAM;
3. Bahwa selanjutnya tanah obyek sengketa dikuasai oleh H. ABDUL WAHAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga meninggal dunia, kemudian penguasaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh para Tergugat atas dasar mewarisi dari H. ABDUL WAHAB;

4. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 telah terbit sertifikatnya pada tahun 2008 yaitu SHM nomor 258 atas nama MOH. ZAMZAMI, ST., begitu pula dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 5 juga telah terbit sertifikatnya pada tahun 2008 yaitu SHM nomor 257 atas nama MUHAMMAD IMADUDDIN;

5. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah milik para Tergugat seharusnya sudah tidak dimungkinkan untuk dilakukan, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 telah terbit sertifikatnya sejak tahun 2008 dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 5 telah terbit sertifikatnya sejak tahun 2008. Sedangkan dalam ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ditentukan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, maka Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah kadaluarsa;

Berdasarkan alasan sebagaimana di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi para Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima jawaban para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 9 dari 13 halaman Put. No.158 /PDT/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Agustus 2020, Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Sel, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.971.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020, Penggugat I,II/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Agustus 2020, Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Sel, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para Tergugat/Para Terbanding dan kepada Penggugat III, IV,V,VI, Turut Tergugat I, II,III/Para Turut Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat I,II/Para Pembanding tertanggal 15 September 2020, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan kepada Penggugat III, IV,V,VI, Turut Tergugat I, II,III/Para Turut Terbanding pada tanggal 17 September 2020, memori banding tersebut pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Para Pembanding semula Penggugat 1 dan 2 untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN Sel, tanggal 13 Agustus 2020.

Dengan Mengadili Sendiri :

Halaman 10 dari 13 halaman Put. No.158/PDT/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding membayar segala biaya yang timbul akibat perkara di tingkat Banding.
3. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap Memori banding tersebut Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Sel, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat I,II/Para Pembanding, Para Tergugat/Para Terbanding, Penggugat III,IV,V,VI, Turut Tergugat I,II,III/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II terkait pembuktian berupa surat bukti bertanda P1 dan P2, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pendapat Pengadilan Negeri Selong yang didasarkan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960, tanggal 03 Februari 1960 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/Sip/1973, tanggal 23 Juni 1973 yang menyatakan bahwa petuk pajak bumi dan catatan dari buku desa (letter c) bukan merupakan bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti lain yang diajukan Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II (bukti bertanda P3,P4 dan keterangan saksi-saksi : Amaq Makyah dan Imam Tauhid), tidak dapat membuktikan dalil gugatan bahwa tanah sengketa asal usulnya dari kakek Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II yang diperoleh dari membuka hutan;

Menimbang, bahwa karena beban pembuktian dalam perkara ini ada pada Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, yang tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka untuk perkara ini tidak perlu lagi

Halaman 11 dari 13 halaman Put. No.158 /PDT/2020/PT.MTR.



mempertimbangkan pembuktian yang diajukan pihak Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka memori banding Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut yang sudah tepat dan benar diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Agustus 2020, Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Sel, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I,II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Agustus 2020, Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Sel, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat I,II/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami **I NYOMAN SOMANADA, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan **MINIARDI, SH. MH. dan UNGGUL AHMADI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 September 2020 Nomor : 158/PDT/2020/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 **Nopember 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman Put. No.158/PDT/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **I WAYAN BAGUS PARTAMA, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd.

Ttd.

MINIARDI, SH. MH.

I NYOMAN SOMANADA, SH. MH.

Ttd.

UNGGUL AHMADI , SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

I WAYAN BAGUS PARTAMA, SH. MH.

Perincian biaya perkara:

Meterai.....Rp 6.000,00
Redaksi.....Rp 10.000,00
Pemberkasan.....Rp134.000,00 +
Jumlah.....Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, Nopember 2020

Untuk Salinan Resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya,S.H.,M.H.
NIP. 19630424 198311 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman Put. No.158 /PDT/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 halaman Put. No.158/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14